

## **PENERAPAN WAKAF AHLI (WAKAF KELUARGA) DI INDONESIA**

**Ahmad Furqon, Lc, M,A<sup>1</sup>**

### **A. PENDAHULUAN**

Pasal 30 ayat (4) undang- undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf membagi wakaf menjadi dua jenis, yaitu wakaf khairi dan wakaf ahli. Wakaf Khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, fakir miskin dan anak yatim. Sedangkan wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan nasab (darah) dengan wakif.

Kajian tentang wakaf ahli tidak banyak mendapat perhatian dibandingkan kajian tentang wakaf khairi. Sedikitnya kajian mengenai wakaf ahli, disebabkan adanya stigma kurang baik yang melekat pada wakaf ahli, yang dianggap sebagai sumber konflik dikalangan keluarga. Wakaf ahli dianggap melanggengkan eksklusifitas. Selain itu masih ada perdebatan dikalangan ulama terkait beberapa hal dalam wakaf ahli, misalnya keabsahan ahli waris menjadi penerima wakaf, bertambahnya keluarga wakif yang tidak diiringi oleh bertambahnya harta wakaf, belum lagi kritikan yang dialamatkan kepada wakaf ahli terkait dengan harta-harta wakaf yang tidak produktif, yang tidak dapat dikelola dengan baik. Dalam pandangan ekonomi, wakaf yang banyak –terutama wakaf tanah- mengurangi pemasukan negara dibidang pajak, karena adanya penghapusan pajak untuk harta wakaf.

Beberapa negara Islam menghapuskan praktek wakaf ahli dalam undang-undang perwakafan. Dimulai dari negara Turki yang menghapuskan wakaf ahli dalam undang-undangnya tahun 1925, kemudian negara Suriah berdasarkan UU No. 76 Tahun 1940 yang tidak hanya menghapus wakaf ahli akan tetapi juga *wakaf musytarak*, kemudian negara Mesir berdasarkan undang-undang No 180 tahun 1952 yang menghapuskan semua bentuk wakaf selain wakaf khairi, kemudian negara Tunisia yang menghapuskan wakaf ahli berdasarkan instruksi kerajaan tahun 1956.

---

<sup>1</sup> Makalah di sampaikan dalam Diskusi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, tanggal 21 Oktober 2015, di Ruang Sidang FEBI

Negara Libya pada mulanya mengakui adanya wakaf ahli sebagaimana dalam undang-undang no. 124 tahun 1972, akan tetapi keberadaan wakaf ahli tersebut kemudian dihapuskan berdasarkan undang-undang no.16 tahun 1973, yang menghapuskan semua jenis wakaf selain wakaf khairi<sup>2</sup> (al-Zuraiqy, 338).

Di Indonesia, wakaf ahli tidak terlalu familiar, karena di dalam pikiran masyarakat muslim di Indonesia, ketika disebutkan kata wakaf, maksudnya adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau umat Islam, bukan untuk kepentingan wakif maupun keluarga wakif. Akan tetapi Indonesia mengakui adanya wakaf ahli. Dalam Pasal 30 ayat 4-6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf menyebutkan dan mengakui adanya wakaf ahli, sebagai berikut:

- (4). Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Akan tetapi belum ada penjelasan yang lebih rinci terkait dengan peraturan di atas. Dan adanya aturan main diperlukan dalam pengelolaan wakaf keluarga, agar wakaf keluarga tidak menjadi sumber perpecahan dan sumber masalah

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Wakaf Ahli**

---

<sup>2</sup> Jum'ah Mahmud az-Zuraiqy, *al-Waqf adz-Dzurry, al-Wāqi' wa al-Afāq, dirāsah fiqhiyyah muqāranah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Makalah pada *an-Nadwah ats-Tsālitsah al-Amānah al-Amah lil Auqāf* di Kuwait.

### **a. Pengertian Wakaf Ahli**

Wakaf ahli memiliki beberapa sinonim, yaitu *wakaf dzurri*, *wakaf aqaby*, wakaf atas keturunan (*al-waqfu 'alā an-nasal*) dan *wakaf khāsh*.

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan wakaf ahli sebagai: “Wakaf yang pada mulanya diperuntukkan bagi dirinya atau seseorang atau orang-orang tertentu, walaupun pada akhirnya diperuntukkan untuk umum. Seperti seseorang berwakaf untuk dirinya, anak-anaknya kemudian setelah itu untuk kepentingan umum”<sup>3</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tidak ditemukan penjelasan tentang wakaf ahli, akan tetapi wakaf ahli disebutkan dalam peraturan pemerintah tahun 2006 tentang wakaf, yaitu pada pasal 30 ayat 4-6 yang berbunyi :

“4). Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf khairi* atau *wakaf ahli*.

(5). *Wakaf Ahli* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

(6) Dalam hal sesama kerabat dalam *wakaf ahli* telah punah maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukkannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI”.

Berdasarkan pasal diatas, maka definisi dari wakaf ahli adalah:

”Menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya untuk kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif dan selanjutnya untuk kepentingan umum”.

### **b. Cakupan Makna Anak dan Keturunan dalam Wakaf Ahli**

*Shīgat wakaf* yang diucapkan wakif, terkadang menunjukkan untuk siap wakaf ahli ini diberikan. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam wakaf ahli yang menunjukkan lingkup penerima wakaf.

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, 2002, hal.10/7607.

1. Apabila wakif menyatakan mewakafkan hartanya untuk anak-anaknya (*al-aulād*), maka apakah kata anak-anak ini hanya terbatas pada anak biologisnya saja atau juga termasuk cucu –cucunya?

Ada tiga pendapat dari fuqoha yang mengemuka dalam hal ini , yaitu:

*Pendapat pertama* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak disini adalah anak-anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan, sedangkan cucu-cucunya dari anak perempuan tidak termasuk dalam makna anak-anaknya<sup>4</sup> (Ibnu Qudamah, 1997: 6/198).

*Pendapat kedua* menyatakan bahwa makna anak-anak disini mencakup anak-anak yang dilahirkannya baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka, termasuk cucu-cucunya dari anak perempuan<sup>5</sup> (al-Syaukani, 1961: 6/140). Dasar dari pernyataan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Turmudzi dari Abi Bakrah, yang mengatakan : *Nabi Muhammad SAW naik mimbar dan berkata: anaku ini adalah tuan/orang terhormat yang akan mendapaikan dua kelompok besar umat Islam, yang dimaksud adalah Hasan Bin Ali cucu laki-laki dari putri beliau Fatimah* (al-Syaukani, 1961: 6/138).

*Pendapat ketiga* menyatakan bahwa pernyataan *aku wakafkan untuk anak-anak ku dan orang-orang miskin*, tidak mencakup cucu dari anak laki-laki maupun perempuan, karena hakikat dari kata anak menunjukkan kepada anak kandung saja, tidak termasuk didalamnya cucu<sup>6</sup> .

2. Apabila wakif menyebutkan kata anak-anak laki-laki (*al-banān*) maka termasuk didalamnya anak-anak perempuan (*al-banāt*). Sebagaimana yang dipahami dari firman Allah SWT:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا

Kata *al-banūn* disini mencakup anak-anak perempuan

---

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Bairut: Dar Al-Fikr, Cet.II, 1997, hal.6/198.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ali asy-Syaukāni, *Nail al-Authār*, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Baby Al-Halaby, 1961, hal.6/140.

<sup>6</sup> *Opcit*, hal.6/199.

3. Apabila wakif menggunakan shigat aku wakafkan harta ku untuk keturunanku (*dzurriyah*), maka menurut fuqoha, pernyataan ini mencakup semua yang mengalir nasabnya kepadanya. Baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan
4. wakaf untuk kerabat (*al-qorōbāt*). Kerabat adalah semua yang memiliki garis keturunan dengannya dari kedua orang tuanya, termasuk cucu-cucu dari anak-anak perempuan, sepupu-sepupu, kakek-kakek dan nenek-nenek. (*aulād al-banāt wa aulād al-‘ammāt wa al-kholāt wa al-ajdād wa al-jaddāt*)<sup>7</sup>

### c. Mustahik Wakaf Ahli dan Pembagiannya

Siapa yang berhak menerima wakaf ahli ditentukan berdasarkan apa yang tertera dalam akta ikrar wakaf, yang merupakan pernyataan tertulis dari kehendak wakif. Apabila wakif menyatakan *aku wakafkan hartaku untuk anak-anakku kemudian anak-anak mereka*, maka tingkatan pertama yang berhak mendapatkan wakaf, sedangkan tingkatan berikutnya baru berhak apabila tingkatan pertama telah meninggal

Apabila wakif menyatakan *apabila tingkatan pertama meninggal maka anaknya yang berhak mendapat wakaf*, maka dalam hal ini wakaf tersebut berpindah kepada anak dari mustahik tingkatan pertama yang telah meninggal tersebut.

Apabila wakif mengatakan *aku wakafkan hartaku untuk anak-anakku dan cucu-cucuku*, maka yang berhak mendapatkan wakaf adalah bapak dan anak secara bersamaan.

Bekenaan dengan bagian masing-masing yang berhak, menurut Imam Malik, apabila penerimanya tertentu, maka antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, akan tetapi apabila penerimanya tidak tertentu, maka yang membutuhkan mendapat bagian yang lebih besar, kerabat miskin yang sudah tua mendapat bagian yang lebih besar daripada kerabat miskin yang masih muda (al-Dardir, 10/382).

---

<sup>7</sup> Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, Ibnu Humam, *Fathul Qadīr*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995, hal.6/228.

<sup>8</sup> Ad-Dardīr *Tāj wa al-iklīl li mukhtashar khalīl*, Maktabah Syamilah, hal,10/382.

Dalam mazhab Hanafi, Bagian masing-masing mustahik berdasarkan kehendak wakif, jika wakif menyama ratakan antara laki-laki dan perempuan maka itu yang berlaku, jika menginginkan laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan maka itulah yang berlaku. Apabila wakif tidak menentukan besarnya maka dibagi sama rata<sup>9</sup>.

## 2. Pengelolaan Wakaf Ahli

Menurut Monzer Kahf, bentuk pengelolaan wakaf yang modern adalah pengelolaan wakaf yang fokus pada satu bidang usaha, yang dikelola oleh nazhir lokal dan mandiri dari campur tangan pemerintah, akan tetapi tunduk pada pengawasan pemerintah dan publik. Pengelolaan tersebut mirip dengan pengelolaan perusahaan (*corporation*) dengan pembatasan masa kerja yang jelas. Pemilihan nazhir wakaf dilakukan secara terbuka dengan mendasarkan pada bentuk pengembangan wakaf dan ukuran-ukuran kompetensi yang telah ditentukan<sup>10</sup>.

Ada empat tahapan kegiatan dalam pengelolaan wakaf, yaitu:

- a). Perencanaan (*planning*). Perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk mencapai tujuan atau menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut<sup>11</sup>.
- b). Pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian merupakan kelanjutan dari fungsi perencanaan, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang

---

<sup>9</sup> Jum'ah Mahmud az-Zuraiqy, *al-Waqf adz-Dzurry, al-Wāqi' wa al-Afāq, dirāsah fiqhiyyah muqāranah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Makalah pada *an-Nadwah ats-Tsālitsah al-Amānah al-Amah lil Auqāf* di Kuwait, hal.330.

<sup>10</sup> Monzer Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2007, hal. 29-30.

<sup>11</sup> Richard L. Daft, *Management* (terj) Buku 1, Jakarta Salemba Empat, 2006, hal.7.

kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

- c). Pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- d). Pengawasan (*controlling*). Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukkan (input) yang digunakan<sup>12</sup>

Dalam mengelola wakaf, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan adanya pelaporan, baik pelaporan kegiatan maupun keuangan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan<sup>13</sup>. Mengikut sertakan *stakeholder* dari unsur masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi jalannya pengelolaan harta wakaf merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan pemerintah dapat mengakses dengan mudah setiap kegiatan dan kemajuan yang telah dilakukan oleh lembaga wakaf. Hal ini perlu dilakukan sebagai perwujudan dari manajemen filantropi modern, yang bercirikan pada administrasi organisasi yang profesional, proporsional, transparan, dan mengedepankan akuntabilitas publik, guna secara efektif mencapai keadilan sosial.

Sebagai lembaga yang dituntut untuk memberikan hasil wakaf, maka harta wakaf harus di investasikan pada bidang-bidang yang dapat memberikan hasil wakaf. proses investasi harta wakaf dilakukan setelah melakukan perencanaan dan studi kelayakan investasi terhadap harta wakaf tersebut. karenanya juga seorang nazhir

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 213

<sup>13</sup> Andi Faisal Bakti, *Good Governance dalam Islam*, Jakarta: Paramadina, 2005, hal332-334.

dituntut memiliki kemampuan bisnis atau ia memilih orang yang kompeten dalam menginvestasikan harta wakaf yang dikelola.

Secara sederhana, investasi dibedakan menjadi dua, yakni investasi pada aset-aset finansial dan investasi pada aset-aset riil. Investasi pada jenis pertama dilakukan di pasar uang, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lain-lain. Sedangkan investasi pada aset-aset riil misalnya berupa pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lainnya<sup>14</sup>

Guna mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf, maka lembaga wakaf mencatatkan harta benda wakaf, dan peruntukkannya dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah ada akta ikrar wakaf selanjutnya dibuat sertifikat wakaf. Pensertifikatan harta wakaf penting untuk dilakukan sebagai: (a). bukti otentik status harta wakaf, (b). jaminan agar tidak dilakukan penyelewengan dan atau penyerobotan tanpa hak. Apalagi wakaf juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah sebuah keniscayaan<sup>15</sup>.

Permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan wakaf, sebenarnya tidak hanya terjadi pada wakaf ahli saja akan tetapi dapat juga terjadi pada wakaf khairi. Oleh karenanya penghapusan wakaf ahli dan marjinalisasi fungsinya perlu ditinjau kembali mengingat banyaknya dalil-dalil dalam al-Qur'an atau Hadis yang memerintahkan umat Islam untuk memprioritaskan perhatiannya kepada keluarga, sanak saudara terlebih dahulu, dan selanjutnya saudara seagama. Seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 177<sup>16</sup> dan 215, an-Nisā (4) :9<sup>17</sup>, al-Tahrīm (66): 6<sup>18</sup> .

---

<sup>14</sup> Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hal.4.

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hal.45.

<sup>16</sup> وَأَتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Dalam hadis berkenaan dengan batasan berinfak yang sepertiga, Nabi Muhammad mengatakan: *Innaka an tadar waratsataka aghniyā' khairun min an tadarahum 'ālatan yatakaffafūna an-nās*, yang artinya: "engkau meninggalkan ahli- warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka menjadi beban bagi orang lain"<sup>19</sup>.

Dengan memprioritaskan keluarga terdekat terlebih dahulu, kita mendapatkan dua kelebihan yaitu menjalin shilaturrahi dan membantu keluarga yang membutuhkan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW: "*Inna al-shadaqah 'alā al-miskīn shadaqah, wa 'alā dzy al-rahmi itsnān: shadaqah wa shillah*". Yang artinya: sedekah kepada orang miskin hanya merupakan sedekah saja, akan tetapi sedekah kepada sanak kerabat merupakan sedekah dan shilaturrahi .

Praktek wakaf ahli telah dilakukan sejak nabi Muhammad SAW hidup. Beliau ketika dimintai pendapat oleh Abu Thalhah tentang kebun *Bairuhā`* yang dimilikinya, menyarakannya untuk mewakafkannya untuk keluarganya atau keturunannya<sup>20</sup>

Para Sahabat Nabi banyak yang melakukan wakaf ahli. Wakaf Umar yang menjadi rujukan awal dalam teori wakaf diperuntukkan bagi keluarganya, fakir miskin, para tamu dan *ibnu sabil*.<sup>21</sup> Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb ar-Rāyah* sebagaimana yang dikutip oleh Syalabi menyebutkan perkataan Abdullah bin Zubair al-Humaid, bahwa Abu Bakar mewakafkan rumahnya di Makkah untuk anaknya,

---

17 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً

18 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً

19 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shahīh al-Bukhārī*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm.5/171.

عن أنس رضي الله عنه قال : لما نزلت { لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . جاء أبو طلحة 20 إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وإن أحب أموالي إلي ببيراء – قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها – فهي إلى الله عز و جل وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم أرجو بره وذخره فضعها أي رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بخ يا أبا طلحة ذلك مال راجح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين ) . فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه (صحيح البخاري، 1014/3، 1987)

21 Mustafa Syalabi, *al-Muhādarat fi al-waqf wa al-washiyyat*, ( Iskandaria : Mathba'ah Dar al-Ta'rif, 1957), hlm.38.

Umar mewakafkan tanahnya di *al-Marwah* dan di *al-Tsaniyah* kepada anaknya, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah dan rumah di Mesir dan hartanya di Madinah kepada anaknya, Sa'ad bin Abi Waqqāsh mewakafkan rumah di Madinah dan di Mesir kepada anaknya.<sup>22</sup> Yang dilakukan oleh para Sahabat dan rekomendasi Nabi Muhammad SAW agar sahabat berwakaf ahli menunjukkan bahwa wakaf ahli memiliki dasar pijakan dalam hukum Islam.

Monzer Kahf menyatakan bahwa wakaf ahli memiliki kandungan makna kebaikan dan kebaktian, karena merupakan bentuk kebaikan bagi generasi yang akan datang, meningkatkan kesejahteraannya, atau paling tidak dapat meringankan beban ekonomi yang dipikulnya.<sup>23</sup> Menurut Kahf, perlu dibuat undang-undang yang memuat bab khusus tata cara pelaksanaan wakaf keluarga yang akan mendorong tumbuhnya wakaf keluarga baru dan memberi perlindungan hukum yang jelas, terutama dari berbagai hal yang berbentuk upaya pengrusakan; baik dari nazhir atau orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf tersebut.<sup>24</sup>

Pada saat sekarang ini banyak orang tua yang kaya yang mewariskan kepada anak-anaknya harta yang berlimpah. Akan tetapi anak-anaknya tersebut tidak pintar dalam mengelola harta tersebut sehingga menjadi habis dan anak-anaknya tersebut menjadi orang miskin. Dengan adanya wakaf keluarga, kejadian tersebut dapat dihindari, dengan menginvestasikan harta wakaf keluarga tersebut ke sektor-sektor yang aman dan dapat selalu akan mendatangkan hasil.

*Majma' al-Buhuts al-Islamy* atau Dewan Riset Islam yang merupakan lembaga Fatwa al-Azhar pada keputusannya yang terakhir mengenai *wakaf ahli*, menyatakan bahwa keputusan pemerintah yang menghapus wakaf ahli adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena *wakaf ahli* memiliki akar agama dalam Islam<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, idāratuh, Tanmiyyatuh*, (Suriah: Dār al-Fikr, 2006), hlm.115.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.112.

<sup>25</sup> [http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA\\_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1225697975821#ixzz0fSQoQ4ag](http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1225697975821#ixzz0fSQoQ4ag). Diakses tanggal 10 Juli 2011 jam 11.29 WIB)

Muhammad Husnain Makhluḥ menulis kitab *Minhāj al-Yaqīn fī Bayāni anna al-Waqf al-Ahly min ad-Dīn* (Metode Pasti bahwa Wakaf Ahli berasal dari Agama Islam). Buku ini menjelaskan tentang landasan hukum dari wakaf ahli. penulis menyebutkan beberapa dalil dari al-Qur'an, Sunnah, dan praktek Sahabat serta berdasarkan *maqāshid al-Syari'ah*. Penulis juga mengatakan bahwa pengklasifikasian wakaf menjadi *al-waqf al-khairiy* dan *al-waqf al-Ahly* baru ada pada masa mazhab sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat, tidak ada pengklasifikasian tersebut, pada masa itu wakaf satu yaitu penahan harta untuk diambil manfaatnya selamanya, baik pihak penerima adalah keluarga wakif ataupun untuk kepentingan umum. Dengan pernyataan ini penulis ingin menunjukkan bahwa wakaf ahli juga diakui sebagai bentuk wakaf<sup>26</sup>. Dalam buku ini penulis hanya bertujuan untuk menjelaskan landasan atau akar agama yang dimiliki wakaf ahli tidak menjelaskan bentuk pengelolaannya

### C. KESIMPULAN

1. Wakaf Ahli diakui di Indonesia, dengan dicantumkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi karena belum ada aturan penjelasannya maka rentan dengan munculnya masalah.
2. Untuk mengantisipasi masalah, maka perlu ada pencatatan terhadap praktik wakaf ahli tersebut dalam Akta Ikrar Wakaf, dan di sertifikatkan.
3. Akta Ikrar Wakaf hendaknya memuat dengan jelas dan rinci tentang siapa saja yang menerima, apa hanya anak kandung atau sampai cucu, atau sampai berapa generasi.
4. Wakaf yang dikelola diutamakan wakaf produktif karena lebih besar manfaat dan dampak positifnya.

---

<sup>26</sup> Muhammad Husnain Makhluḥ, *Minhāj al-Yaqīn fī Bayāni anna al-Waqf al-Ahly min ad-Dīn*, Mesir: *Mathba'ah al-Bāby al-Halaby wa Aulāduh*, 1351.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jum'ah, Mahmud az-Zuraiqy, *al-Waqf adz-Dzurry, al-Wāqi' wa al-Afāq, dirāsah fiqhiyyah muqāranah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Makalah pada *an-Nadwah ats-Tsālitsah al-Amānah al-Amah lil Auqāf* di Kuwait.
- Zuhaily, ,Wahbah *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, 2002.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Bairut: Dar Al-Fikr, Cet.II, 1997.
- Syaukāni, Muhammad bin Ali *Nail al-Authār*, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Baby Al-Halaby, 1961.
- Ibnu Humam, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Fathul Qadīr*,Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Ad-Dardīr *Tāj wa al-iklīl li mukhtashar khalīl*, Maktabah Syamilah.
- Kahf, Monzer *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2007.
- Daft, Richard L. *Management* (terj) Buku 1, Jakarta Salemba Empat, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*,Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Bakti, Andi Faisal *Good Governance dalam Islam*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Mubarok,Jaih *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Bukhori, ,Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al- *Shahīth al-Bukhāri*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987
- Syalabi, Mustafa *al-Muhādarat fi al-waqf wa al-washiyyat*,( Iskandaria : Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1957).
- [http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA\\_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1225697975821#ixzz0fSQoQ4ag](http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1225697975821#ixzz0fSQoQ4ag).

Makhluf, Muhammad Husnain, *Minhāj al-Yaqīn fī Bayāni anna al-Waqf al-Ahly min ad-Dīn*, Mesir: *Mathba'ah al-Bāby al-Halaby wa Aulāduh*, 1351.